

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR : 305 TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA
PENETAPAN PEROLEHAN JUMLAH KURSI DAN CALON TERPILIH ANGGOTA DPRD PROVINSI
SUMATERA SELATAN**

ABSTRAK : Bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan persiapan Panitia Penyelenggara Penetapan Perolehan Jumlah Kursi dan Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2004 perlu membentuk Panitia Penyelenggara;

Nama-Nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu untuk melaksanakan kegiatan tersebut;

Bahwa untuk tertib administrasi dipandang perlu menetapkan kepanitiaan tersebut dalam bentuk surat Keputusan Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Selatan.

Dasar Hukum Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan adalah : Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4251);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4277);

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 100 Tahun 2003 tentang Tahapan, Program dan Jadwal waktu penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 636 Tahun 2003.

Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 305 TAHUN 2004:

Menetapkan nama-nama panitia penyelenggara penetapan perolehan jumlah kursi dan calon terpilih Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2004.

CATATAN : - Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan tanggal 25 Mei 2004.
- Lampiran 1 halaman.